



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1987
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam negeri, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Prps Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 2604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.**

Pasal 1

Institut Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut IAIN meliputi :

1. IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
2. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta;
3. IAIN Ar Raniry di Banda Aceh;
4. IAIN Raden Fatah di Palembang;
5. IAIN Antasari di Banjarmasin;
6. IAIN Sunan Ampel di Surabaya;
7. IAIN Alaudin di Ujung Pandang;
8. IAIN Iman Bonjol di Padang;
9. IAIN Sultan Thaha Syaifuddin di Jambi;
10. IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung;
11. IAIN Raden Intan di Bandar Lampung;
12. IAIN Walisongo di Semarang;
13. IAIN Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru;
14. IAIN Sumatera Utara di Medan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

IAIN adalah unit organik di lingkungan Departemen Agama, masing- masing dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

Pembinaan IAIN secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan agama, yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelemb- bagaan Agama Islam.

Pasal 4

Tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 IAIN mempunyai fungsi :

- a.melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
- b.melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu penge- tahuan agama Islam;
- c.melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- d.melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
- e.melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
- f.melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

Pasal 6

Susunan organisasi masing-masing IAIN adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Perincian tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja di lingkungan IAIN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampirannya maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO